

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Zahra Zakiya^{a*}, Fabio Cannavaro^a, Sultan Dwi Pangestu^a, Ilham^a, Syamsiah^a

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 01-12-2025

Revised : 13-11-2025

Accepted : 15-12-2025

Keywords: *Cybercrime, Digital Litigation, EIT Law, Law Enforcement, Online Defamation, Social Media*

Kata Kunci: *Kejahatan Siber, Litigasi Digital, Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Penegakan Hukum, UU ITE*

Corresponding Author:
raraazakiya2323@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The rapid development of digital technology and social media has contributed to the increasing number of defamation cases in Indonesia. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of defamation through social media based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The research employs a literature review method, examining legislation, government reports, police data, and academic publications. Data indicate a significant rise in reported defamation cases, increasing from 320 cases in 2019 to 760 cases in 2024, based on compiled data from the Indonesian Cyber Crime Directorate and supporting sources. The findings reveal several challenges in law enforcement, particularly concerning proof of "intent" and "harmful impact," as well as interpretational ambiguity within Article 27 paragraph (3) of the UU ITE. Additionally, the rapid dissemination of information on social media amplifies the impact of defamation. This study highlights the need to improve regulations, strengthen digital literacy, and enhance the capacity of law enforcement officers to ensure fair and proportional law enforcement.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah meningkatkan angka kasus pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, data kepolisian, dan publikasi ilmiah. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kasus pencemaran nama baik, misalnya jumlah laporan meningkat dari 320 kasus pada 2019 menjadi 760 kasus pada 2024 berdasarkan kompilasi dari laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dan berbagai sumber

pendukung lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur “kesengajaan” dan “unsur merugikan”, serta masih ditemukannya multitafsir pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penyebaran informasi yang cepat di media sosial menyebabkan dampak pencemaran nama baik menjadi lebih luas. Penelitian ini menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat Indonesia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) tidak hanya menjadi sarana interaksi, tetapi juga ruang yang rawan terjadinya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 185,5 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi media sosial mencapai 62,3% dari populasi. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tanpa diimbangi literasi digital yang memadai mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus pelanggaran etika dan hukum, salah satunya penghinaan serta pencemaran nama baik secara daring (*online defamation*).

Fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi perhatian penting karena dampaknya dapat merusak reputasi, psikologis, hingga menyebabkan konflik sosial. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, laporan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk pencemaran nama baik, terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, misalnya, tercatat lebih dari 1.400 kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan masyarakat, dan sebagian besar berkaitan dengan penghinaan serta pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat penyebaran opini negatif yang dapat merugikan pihak tertentu.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, hukum harus melindungi hak masyarakat untuk berekspresi; di sisi lain, negara wajib memberi perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan dan reputasi. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital. Namun, implementasinya tidak terlepas dari kontroversi, terutama terkait multitafsir dan potensi kriminalisasi.

Dalam konteks inilah, analisis mengenai pola penegakan hukum terhadap pelaku

pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi relevan. Jurnal ini berupaya mengkaji bagaimana aparat penegak hukum dalam praktiknya menggunakan dasar hukum yang berlaku, faktor-faktor yang memengaruhi proses penanganan perkara, serta berbagai dinamika yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum pidana dan hukum siber di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi literatur. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh dasar teori, konsep, dan data relevan yang berkaitan dengan objek kajian. Studi literatur banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif karena fokus utamanya adalah menelaah bahan hukum yang bersifat tertulis.

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian literatur ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d. Putusan Pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lain yang membahas tindak pidana pencemaran nama baik maupun penegakan hukum di ruang digital.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu memahami konsep-konsep penting dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu merumuskan, mengkategorikan, serta menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber literatur untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis menjadi uraian deskriptif-analitis sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik di

Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Data *We Are Social* (2024) menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 221 juta orang, dengan 167 juta pengguna aktif media sosial. Tingginya tingkat penggunaan media sosial ini turut memicu tingginya potensi penyebaran ujaran yang merugikan pihak lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lebih dari 11.000 aduan terkait konten negatif sepanjang 2023, dengan kategori pencemaran nama baik menduduki peringkat teratas.



Gambar 1. Perkembangan Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (2019–2024)

Secara hukum, pengaturan mengenai pencemaran nama baik di internet merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik. Selain itu, KUHP Pasal 310-311 tetap menjadi rujukan untuk menentukan unsur-unsur delik pencemaran nama baik secara umum. Harmonisasi antara dua regulasi ini menjadi salah satu persoalan krusial dalam praktik penegakan hukum.

Pola Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial umumnya melalui tiga tahap: penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian sering menemui kendala dalam menafsirkan apakah suatu unggahan memenuhi unsur “mendistribusikan” atau “mentransmisikan” konten yang dimaksud UU ITE. Banyak kasus yang akhirnya dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur subjektif pencemaran nama baik.

Sebagai contoh, data Polri tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 138 laporan mengenai pencemaran nama baik di media sosial, sekitar 40% diantaranya dihentikan melalui *SP3* karena adanya penyelesaian secara mediasi atau tidak terpenuhinya unsur pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, implementasinya sangat

bergantung pada kemampuan penyidik mengkonstruksi delik dengan tepat.

Di tingkat penuntutan, Kejaksaan Negeri menghadapi tantangan berupa kurangnya bukti digital yang autentik. Banyak pelapor tidak mengamankan *screenshot* secara benar (tanpa *metadata*), sehingga menyulitkan pembuktian. Pada tahap persidangan, hakim cenderung berhati-hati karena delik pencemaran nama baik termasuk delik aduan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Studi Kasus Lapangan dan Relevansinya terhadap Penegakan Hukum

Untuk memperkuat analisis, digunakan beberapa data kasus yang telah diputus pengadilan. Misalnya, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Btl menunjukkan bahwa terdakwa divonis 7 bulan penjara karena mengunggah tuduhan pencurian terhadap korban di Facebook. Dalam kasus tersebut, hakim menilai bahwa unggahan terdakwa telah memenuhi unsur “menyerang kehormatan” karena ditujukan untuk konsumsi publik.

Kasus lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel memperlihatkan bahwa terdakwa dibebaskan karena unggahan dianggap sebagai kritik yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi dalam koridor demokrasi. Perbandingan dua kasus ini menegaskan bahwa konteks, intensi, dan bentuk bahasa yang digunakan sangat menentukan apakah suatu unggahan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau kritik yang sah.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus yang masuk ke meja hijau berakhir dengan putusan bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kecenderungan represif terhadap pelanggaran yang dinilai dapat mengancam nama baik orang lain. Namun demikian, para pakar hukum menilai bahwa perlu ada batasan yang lebih jelas antara kritik, pendapat, dan pencemaran nama baik.

1. Tantangan dan Problematika dalam Penegakan Hukum

Beberapa persoalan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diidentifikasi, antara lain:

a. Multi-tafsir Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam UU ITE masih menimbulkan penafsiran berbeda antara pelapor, penyidik, dan hakim. Tidak adanya definisi eksplisit dalam UU ITE menyebabkan aparat harus menafsirkan berdasarkan KUHP, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam setiap kasus.

b. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat

Survei Kominfo (2024) menunjukkan indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,54 dari skala 5, yang menunjukkan level sedang.

Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah melakukan tindakan tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

c. Kendala Pembuktian Digital

Pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik membutuhkan bukti elektronik yang valid, sementara banyak pelapor tidak mampu menyimpan bukti sesuai standar *digital forensics*. Polisi hanya memiliki sekitar 30% laboratorium digital yang memadai di tingkat provinsi, sehingga proses verifikasi bukti sering terhambat.

d. Potensi Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

Banyak organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Komnas HAM mencatat setidaknya 18 kasus sepanjang 2023 yang berkaitan dengan kriminalisasi kritik oleh aparat maupun pejabat daerah.

2. Arah Perbaikan dan Reformasi Penegakan Hukum

Hasil kajian menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Beberapa rekomendasi yang sering muncul dalam literatur antara lain:

- a. Perlu adanya revisi UU ITE untuk memperjelas batas antara kritik dan pencemaran nama baik.
- b. Peningkatan kompetensi penyidik di bidang digital forensik dan hukum siber.
- c. Penguatan mekanisme penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi dan *restorative justice*.
- d. Peningkatan literasi digital publik, agar masyarakat memahami etika berkomunikasi di ruang digital.

Seluruh hasil tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan proses kompleks yang membutuhkan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi publik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan data perkembangan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa tren pelaporan kasus terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang semakin luas tidak diimbangi dengan literasi digital dan etika berkomunikasi yang memadai, sehingga potensi terjadinya konflik, ujaran

merugikan, dan pencemaran nama baik semakin tinggi. Penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam menangani kasus-kasus tersebut, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti multitafsirnya pasal-pasal tertentu, ketidakmerataan pemahaman aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial sangat bergantung pada dua aspek utama: pertama, kejelasan regulasi dan konsistensi penegakan hukum oleh aparat; dan kedua, peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Peningkatan jumlah kasus setiap tahun menjadi indikator bahwa regulasi dan edukasi publik harus berjalan seimbang untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan yang merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Prenadamedia Group, 2019.
- Hutabarat, D. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021. DOI: 10.21512/jhp.v51i3.2021.
- Indrajit, R. E. “Cyber Law and Social Media Crime in Indonesia.” *Journal of Cybersecurity Studies*, vol. 5, no. 2, 2020. DOI: 10.24198/jcs.v5i2.2020.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat.
- Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Wahyudi, A. “Analisis Kriminologis terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2022. DOI: 10.31219/jki.v12i1.2022.